



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen
Telp. 381569, 381635, 381636
K E B U M E N
-

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara

CATATAN PUTUSAN Nomor 1 /Pid. C/ 2025/ PN Kbm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan
acara Pemeriksaan Cepat menyatakan Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUD ARIS WIDODO Bin ATMOSUWITO**
Tempat lahir : Kebumen,
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 30 April 1995 .
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal ; Dukuh Kebanaran Rt 005 Rw 001 Desa Sidoharjo
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdak watidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Susunan persidangan :

1. Hakim : HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.
2. PaniteraPengganti : ELY SUTARSIH, S.H.

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres
kebumen Nomor : B/84/RES.4.2/2025/Satsamapta tertanggal 22 Januari
2025;

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah didengarkan keterangan
saksi-saksi tanpa sumpah yaitu :

1. ALARDIAN, SH;
2. AGUS DARYANTO Bin MUJIYANTO
3. MUHAMAT ZAINI MUSTOFA

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberikan keterangan
sesuai dengan keterangannya sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang
dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar
pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan
Adimulyo tepatnya di tepi jalan samping warung sembako di Desa Sidoharjo
Rt./ 02 RW.02 Kec. Sruweng Kab Kebumen sedang meminum minuman
keras beralkohol jenis anggur 500;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan
setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman
terdakwa

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 1 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Kabupaten Kebumen serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD ARIS WIDODO Bin ATMOSUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Minum- minuman beralkohol tanpa izin"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Minuman beralkohol jenis Anggur 500 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan padahari RABU, 22 Januari 2025 oleh kami HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H. , sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu ELY SUTARSIH , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen, Penyidik Polres Kebume RAMDAHANI SYAHID BAHTIAR, S.H selaku Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

ELY SUTARSIH , S.H.

Ttd

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Halaman 2 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3